

Pelindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Alat Musik Kulcapi Sebagai Warisan Budaya Takbenda Masyarakat Karo Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bima Pandawa Sinurat¹ Dana Diva Ivan De La Pena Ginting² Innes Ferancia Damanik³
Otista C A Sembiring⁴ Otista C A Sembiring⁵

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: bimasinurat847@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
danadipaginting24@gmail.com³ Innesdamanik2092@gmail.com⁴
otistasembiring887@gmail.com⁵ tiurhutaauruk915@gmail.com⁶

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of kulcapi as a form of traditional cultural expression of the Karo people, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as evaluating the role of the government in efforts to preserve it. Kulcapi, as a form of intangible cultural heritage, has important historical and cultural value, but its legal protection is still only normative and has not been properly implemented at the regional level. The method used in this study is an empirical juridical approach by gathering information from literature studies and interviews with kulcapi artists in Lingga Cultural Village. The results of the study show that although the Copyright Law provides a legal basis for protecting traditional cultural expressions, the local government has not carried out the data collection, documentation, or coaching programs necessary to maintain the sustainability of kulcapi. In addition, social changes and declining interest among the younger generation also pose challenges in efforts to preserve this traditional musical instrument. This study concludes that in order to protect the kulcapi, cooperation between legal regulations, an active role by the local government, and cultural regeneration efforts are needed so that the kulcapi remains part of the Karo community's identity.

Keywords: Kulcapi, Traditional Cultural Expression, Copyright.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat tinggi, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga kesenian tradisional. Setiap daerah memiliki warisan budaya yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut adalah alat musik tradisional (Mamik & Sari, 2024). Alat musik tradisional adalah instrumen yang berasal dari budaya lokal suatu wilayah, diwariskan dari generasi ke generasi, dan mencerminkan identitas, nilai, serta ciri khas masyarakat setempat. Alat musik ini biasanya dibuat dengan cara tradisional, menggunakan bahan-bahan yang terdapat di sekitar lingkungan lokal, serta memiliki peran yang lebih dari sekadar hiburan. Alat musik ini juga turut berperan dalam ritual, adat, kebiasaan, dan ekspresi budaya yang sudah menjadi bagian hidup sosial masyarakat setempat (Kristyasar & Sukoco, 2022). Dalam hal ini penulis berfokus pada salah satu alat musik Karo yang fungsinya sebagai pembawa melodi yaitu kulcapi. Kulcapi adalah salah satu alat musik yang digunakan oleh suku Karo dalam acara adat, ritual, atau hiburan. Suku Karo merupakan salah satu dari berbagai suku yang tinggal di Sumatera Utara. Suku Karo hidup berdampingan dengan beberapa suku lainnya, seperti Toba, Pakpak, Melayu, Simalungun, Mandailing, Angkola, Nias, dan Simalungun.

Kulcapi biasanya terbuat dari kayu tualang, ingul, jelutung, atau jenis kayu keras lainnya. Biasanya kulcapi dihiasi dengan ukiran khas Karo. Jika dilihat sekilas, kulcapi mirip dengan gitar. Kulcapi hanya memiliki dua senar (Ginting et al., 2021). Kulcapi dimainkan dengan cara

dipetik menggunakan alat kecil yang disebut kuis-kuis yang terletak di senarnya. Pemain biasanya duduk bersila dan menempelkan kulcapi ke paha atau perut. Tangan kiri digunakan untuk menekan senar di bagian leher (fretboard) agar menghasilkan nada yang berbeda, sedangkan tangan kanan bertugas memetik senar untuk menghasilkan suara (Nurwati, 2024). Fungsi kulcapi secara Solo yaitu untuk menceritakan suatu cerita dengan nyanyian yang bisa disebut dengan turi-turin kulcapi, yaitu seperti cerita kuda si tajul dan lain sebagainya. Sementara itu, kegunaan kulcapi di dalam gendang telu sendalanan adalah sebagai pembawa melodi untuk mengiringi sebuah acara ritual, salah satunya adalah erpangir ku lau dan orang yang memainkan kulcapi ini disebut perkulcapi (Riko Sembiring, 2022) Sejalan dengan fungsi dan nilai budaya tersebut, kulcapi Karo juga diproduksi secara tradisional di berbagai wilayah Karo, salah satunya di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Pembuatan kulcapi Karo cukup sederhana, hanya menggunakan bahan dasar kayu yang ditambahkan senar gitar secara modern dan bunyi yang dihasilkan menyerupai melodi sederhana gitar. Kulcapi Karo masih digunakan sampai saat ini baik dalam acara pernikahan, kematian, hingga kerja tahunan (pesta panen) (Juwita, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam hak kekayaan intelektual merupakan aset penting yang harus dijaga melalui adanya perlindungan hukum HKI. Perlindungan tersebut juga berperan dalam mendorong lahirnya subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui berbagai model usaha, termasuk model usaha berbasis lisensi. Hal ini disebabkan karena nilai utama dalam investasi HKI bukan terletak pada kekayaan materi atau sumber daya alam, melainkan pada kekayaan non-materi berupa kreativitas, ide, dan inovasi sebagai modal intelektual (Noviriska, 2022). Menurut (Yulia, 2021) Hak atas ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk mencatat, menjaga, dan merawat ekspresi budaya tradisional yang ada di setiap daerah. Pemilik hak atas ekspresi budaya tradisional memiliki hak eksklusif terhadap karya tersebut. Hak eksklusif ini berupa hak untuk mencetak, menyalin, menerjemahkan, mengadaptasi, mengubah, mendistribusikan, menunjukkan, dan mengumumkan karya tersebut. Secara umum, ada beberapa pihak yang bisa menjadi pemilik hak atas ekspresi budaya tradisional, yaitu: a. Masyarakat adat yang merupakan pemilik asli ekspresi budaya tersebut, b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertugas melindungi serta mengelola ekspresi budaya, dan c. Pihak ketiga yang ingin menggunakan ekspresi budaya dengan tetap menghormati nilai-nilai dan hak kepemilikan yang berlaku. Sitanggang (1991) mengatakan bahwa arsitektur tradisional Batak Karo bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga mencerminkan sistem sosial, struktur hubungan keluarga, serta nilai-nilai spiritual yang turun-temurun. Karena itu, menjaga dan melindungi bentuk ekspresi budaya tradisional seperti arsitektur adat atau kesenian Karo sangat penting untuk mempertahankan identitas masyarakat adat Karo di tengah perubahan zaman. Sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional, kulcapi tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga nilai historis dan filosofis yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Karo (Tarigan et al., 2023). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, keberadaan alat musik tradisional ini semakin terpinggirkan. Banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal atau tertarik mempelajari kesenian tradisional seperti kulcapi (Siburian et al., 2021).

Selain itu, munculnya praktik penggunaan atau komersialisasi karya budaya tanpa izin dari masyarakat adat menjadi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional (Voth et al., 2025). Pelindungan hukum terhadap karya budaya seperti kulcapi sangat penting agar warisan budaya tersebut tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan dasar hukum melalui Pasal 38, yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh masyarakat. Artinya, negara

berkewajiban melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan masyarakat adat. Namun dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum berjalan secara optimal. Masih banyak karya budaya yang belum terdata atau belum mendapatkan perlindungan yang konkret. Sementara secara ideal, hukum seharusnya dapat menjamin hak masyarakat adat atas ekspresi budayanya (Simarmata & Sudarwanto, 2021).

Kondisi ini sejalan dengan temuan (T et al., 2013) yang menggambarkan bagaimana sejumlah kesenian daerah di Sumatera Utara, seperti tari Tor-Tor dan alat musik Gordang Sembilan, pernah berada dalam posisi rentan karena belum terdokumentasi dan belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sehingga hampir diklaim oleh pihak luar. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya inventarisasi dan minimnya mekanisme perlindungan konkret dapat membuka peluang eksploitasi terhadap ekspresi budaya tradisional, termasuk terhadap alat musik seperti kulcapi yang menjadi identitas masyarakat Karo. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional, khususnya alat musik kulcapi masyarakat Karo, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga akan melihat peran pemerintah daerah serta kendala yang dihadapi dalam upaya pelestarian dan perlindungan kulcapi sebagai warisan budaya takbenda.

Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka identifikasi masalah yang akan kami Adalah 1. Bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional alat musik kulcapi masyarakat Karo menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Peran pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan alat musik kulcapi sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Karo. 3. Kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap alat musik kulcapi masyarakat Karo. 4. Kurangnya minat generasi muda terhadap alat musik tradisional kulcapi masyarakat karo yang menjadi ancaman punah akibat modernisasi. Batasan Penelitian Agar penelitian ini tidak meluas dari pokok permasalahan, maka penelitian dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu 1. Bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional alat musik kulcapi masyarakat Karo menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Peran pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan alat musik kulcapi sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Karo. 3. Kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap alat musik kulcapi masyarakat Karo. Rumusan Masalah yakni: 1. Bagaimana bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional alat musik kulcapi masyarakat Karo menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2. Apa peran pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan alat musik kulcapi sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Karo? 3. Apa kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap alat musik kulcapi masyarakat Karo?

RESEARCH METHODS

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu metode yang tidak hanya menggambarkan situasi atau fakta yang terjadi, tetapi juga menganalisis aturan hukum yang berlaku untuk menemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan penerapannya. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti memecahkan permasalahan hukum secara terstruktur sekaligus mengevaluasi sejauh mana norma tersebut diterapkan (Muhaimin, 2020). Subjek dalam penelitian ini adalah seniman alat musik kulcapi dari masyarakat Karo yang secara aktif terlibat dalam proses membuat, merawat, serta memainkan kulcapi dalam berbagai kegiatan adat dan kesenian tradisional. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan fokus pada seniman karena mereka merupakan

pelaku utama yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan kulcapi sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional. Seniman dianggap sebagai pihak yang memiliki pengetahuan nyata serta nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai fungsi sosial, makna budaya, serta tindakan perlindungan yang diperlukan terhadap kulcapi. Pemilihan seniman sebagai objek penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu cara memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Misalnya, berdasarkan pengalaman dalam memainkan kulcapi, partisipasi dalam kegiatan adat, serta pemahaman tentang perubahan dalam praktik budaya. Metode ini digunakan agar data yang diperoleh berasal dari orang yang benar-benar memahami isu penelitian secara dalam, terutama terkait upaya melindungi dan melestarikan budaya kulcapi (Wijaya et al., 2025).

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Bentuk dan implementasi perlindungan hukum

Pelindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional seperti kulcapi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 38 yang menyatakan bahwa negara memiliki hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Hal ini berarti kulcapi sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Karo seharusnya dilindungi secara penuh oleh negara melalui proses pendataan, dokumentasi, pemeliharaan, dan pencegahan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perlindungan yang disebutkan dalam aturan tersebut belum diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. Secara konsep, perlindungan ekspresi budaya tradisional memerlukan pengakuan bersama oleh masyarakat, upaya mengumpulkan informasi tentang budaya, serta mekanisme pengelolaan yang memastikan tradisi tetap hidup dan terjaga. Prinsip ini sesuai dengan kepercayaan bahwa karya budaya adalah milik bersama dan dikerjakan dalam kehidupan masyarakat adat. Sebagai hasilnya, peran negara hanya sebagai pemegang hak yang bertugas menjaga kepentingan masyarakat adat. Dalam konteks kulcapi, bentuk perlindungan ini seharusnya terlihat dari pencatatan resmi sebagai warisan budaya, dukungan terhadap seniman dan pemainnya, serta kebijakan yang mendorong pengembangan dan pelestarian tradisi.

Namun, berdasarkan wawancara, mekanisme perlindungan tersebut belum berjalan. Seniman dan pembuat kulcapi mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum melakukan pendataan resmi atau pengumpulan dokumen yang memadai. Tidak adanya pencatatan ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang nyata, karena tanpa status sebagai warisan budaya, kulcapi tidak bisa memperoleh perlindungan konkret. Hal ini menunjukkan adanya celah antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Pelestarian kulcapi pada akhirnya kembali bergantung pada inisiatif masyarakat, terutama seniman yang tetap memproduksi, memperkenalkan, dan mengajar kulcapi secara mandiri tanpa bantuan pemerintah. Secara sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan kulcapi saat ini bergantung pada keahlian dan semangat individu, bukan pada sistem perlindungan yang terstruktur. Seniman juga menegaskan bahwa semua kegiatan seperti produksi, promosi, dan pendidikan dilakukan sendiri, sehingga perlindungan hukum terhadap kulcapi belum terwujud dalam bentuk kebijakan negara, melainkan berupa kesadaran warga yang mencintai budaya mereka. Di sisi lain, dalam perspektif hukum hak cipta, perlindungan atas ekspresi budaya tradisional tidak hanya mencegah klaim dari pihak luar, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi yang adil bagi masyarakat adat.

Ketika negara tidak memainkan perannya, potensi ekonomi dan budaya kulcapi tidak berkembang, sekaligus berisiko bahwa tradisi ini bisa hilang atau digantikan oleh budaya modern yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan

bahwa tidak adanya aturan daerah, program pembinaan, atau fasilitas teknis menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih lemah. Hal ini sesuai dengan analisis bahwa untuk melindungi budaya tradisional secara efektif, diperlukan dukungan struktural melalui kebijakan yang berjenjang, terutama di tingkat pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat budaya. Tanpa adanya kebijakan lokal, perlindungan hukum terhadap kulcapi hanya sampai pada tingkat regulasi nasional dan tidak turun menjadi kebijakan yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kulcapi secara normatif sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan, seperti pendataan, pembinaan, promosi, hingga fasilitasi, belum terwujud. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap kulcapi di tingkat lokal belum terbentuk, sehingga kelangsungan hidup kulcapi sangat bergantung pada peran masyarakat dan menghadapi risiko besar, baik dari segi hukum, budaya, maupun regenerasi. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap kulcapi masih bersifat potensial, belum aktual.

Peran pemerintah daerah

Peran pemerintah daerah dalam melindungi ekspresi budaya tradisional adalah melakukan pendataan budaya, membina para pelaku seni, memberikan fasilitas, serta mempromosikan budaya kepada masyarakat. Dalam konteks kulcapi, yang merupakan alat musik tradisional masyarakat Karo, peran tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang bertujuan mempertahankan keberadaan, keberlanjutan, serta pengembangan kulcapi sebagai warisan budaya daerah. Hasil wawancara dengan seniman atau pembuat kulcapi di Desa Budaya Lingga menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam membantu perlindungan kulcapi masih sangat terbatas. Informan menyatakan bahwa selama ini pemerintah belum pernah memberikan pembinaan maupun sosialisasi mengenai pentingnya melestarikan kulcapi. Kehadiran pemerintah dalam aktivitas kebudayaan yang berhubungan dengan kulcapi dinilai hampir tidak pernah terjadi, baik dalam bentuk pendampingan maupun pembuatan kebijakan yang konkret. Dalam hal fasilitas dan dukungan sarana produksi, pemerintah daerah belum menjalankan perannya secara optimal. Informan mengungkapkan bahwa pembuatan kulcapi selama ini dilakukan secara mandiri tanpa bantuan alat, pelatihan teknis, maupun pendanaan dari pemerintah. Seluruh proses produksi masih dilakukan secara manual dengan peralatan yang sederhana.

Hal ini menyebabkan jumlah produksi terbatas dan mempersulit pengembangan kualitas serta kuantitas kulcapi sebagai produk budaya. Dari segi promosi, kulcapi juga belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah daerah. Pemerintah seharusnya aktif membawa kulcapi ke masyarakat melalui berbagai kegiatan budaya, festival daerah, atau media promosi resmi. Namun hingga saat ini, promosi kulcapi lebih banyak dilakukan sendiri oleh seniman. Akibatnya, kulcapi tidak dikenal secara luas, terutama di kalangan generasi muda yang semakin jarang bersentuhan dengan alat musik tradisional. Secara konseptual, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk berperan sebagai pelindung dan pengelola ekspresi budaya tradisional. Pelindungan tidak cukup hanya dengan mengakui bahwa kulcapi adalah budaya Karo, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pendataan resmi, dokumentasi, pembinaan yang berkelanjutan, serta dukungan fasilitas dan promosi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ini belum dilaksanakan secara maksimal. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Nadya Juwita tentang perlindungan hak cipta terhadap kesenian tradisional kulcapi Karo di Desa Budaya Lingga. Dalam penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa kulcapi belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik dalam perlindungan hukum maupun dalam dukungan pelestarian. Kesamaan temuan ini memperkuat bahwa lemahnya peran pemerintah daerah adalah salah satu penyebab utama

belum optimalnya perlindungan kulcapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam melindungi kulcapi masih belum tepat sesuai dengan tugas yang seharusnya. Pemerintah belum aktif dalam melakukan pembinaan, memberikan fasilitas, maupun mempromosikan kulcapi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka keberadaan kulcapi sebagai ekspresi budaya tradisional Karo semakin terancam. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan nyata pemerintah daerah melalui kebijakan dan program pelestarian yang berkelanjutan agar kulcapi tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya.

Kendala Perlindungan

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak hanya perlu pengakuan budaya, tetapi juga tindakan nyata seperti pendataan, dokumentasi, pembinaan, dan pembuatan aturan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi administratif, kelembagaan, maupun sosial. Hasil wawancara dengan seniman dan pembuat kulcapi di Desa Budaya Lingga menunjukkan beberapa hambatan utama dalam upaya melindungi kulcapi secara hukum. Pertama, belum ada pendataan dan dokumentasi resmi tentang kulcapi sebagai bentuk budaya tradisional. Informan menyebutkan bahwa hingga saat ini, kulcapi belum dicatat sebagai warisan budaya oleh pemerintah daerah, sehingga kurang memiliki dasar hukum untuk dilindungi. Kedua, perhatian dan keterlibatan pemerintah daerah terhadap perlindungan kulcapi masih rendah. Pemerintah belum aktif dalam mengambil peran untuk membangun, menyediakan fasilitas, maupun menyusun kebijakan yang khusus untuk menjaga kulcapi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengambil tanggung jawab dalam pelestarian budaya daerah. Ketiga, belum ada aturan khusus yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan kulcapi.

Meskipun kulcapi diakui secara sosial sebagai alat musik tradisional masyarakat Karo, tetapi belum ada aturan hukum yang dapat mengatur hal tersebut. Akibatnya, tidak ada dasar hukum yang dapat menghindari klaim atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Selain itu, dukungan sarana dan dana juga terbatas. Seluruh kegiatan pembuatan dan pelestarian kulcapi hanya dilakukan secara mandiri oleh seniman. Tidak adanya bantuan dari pemerintah membuat produksi kulcapi terbatas dan regenerasi seniman terhambat. Hal ini diperparah dengan minimnya promosi yang mampu mengenalkan kulcapi kepada generasi muda. Dari sudut pandang teori perlindungan budaya tradisional, hambatan hambatan tersebut menunjukkan bahwa peran negara sebagai pelindung budaya belum berjalan secara maksimal. Negara seharusnya menginventarisasi budaya, menyusun kebijakan, serta memfasilitasi seniman, namun saat ini belum terlihat secara nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam perlindungan kulcapi tidak hanya berasal dari keterbatasan seniman, tetapi lebih disebabkan oleh lemahnya dukungan struktural dari pemerintah daerah. Selama tidak ada pendataan resmi, aturan yang jelas, serta pembinaan yang berkelanjutan, perlindungan kulcapi akan tetap dalam kondisi yang lemah dan tidak memastikan keberlanjutan budaya jangka panjang.

Ancaman terhadap kelestarian kulcapi

Kelestarian ekspresi budaya tradisional sangat tergantung pada adanya aturan, peran pemerintah, serta partisipasi masyarakat, terutama generasi muda. Jika ketiga faktor ini tidak seimbang, budaya bisa mengalami kemunduran bahkan punah. Dalam konteks kulcapi, alat musik tradisional dari masyarakat Karo, ancaman terhadap kelestariannya semakin serius akibat perubahan sosial dan kurangnya perlindungan hukum. Hasil wawancara dengan seniman dan pembuat kulcapi di Desa Budaya Lingga menunjukkan bahwa ketiadaan aturan hukum yang jelas merupakan ancaman terbesar bagi kulcapi. Tidak adanya pendataan dan pengakuan resmi membuat kulcapi sulit mendapatkan perlindungan yang kuat. Hal ini

berpotensi menyebabkan hilangnya identitas budaya serta risiko klaim dari pihak luar jika tidak segera ditangani oleh pemerintah daerah. Salah satu ancaman lainnya adalah menurunnya minat generasi muda terhadap kulcapi. Mereka lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dibanding aspek pelestarian budaya. Kulcapi dianggap tidak memberi keuntungan finansial, sehingga kurang menarik. Akibatnya, regenerasi pelaku seni terhambat, dan proses pewarisan budaya bisa terganggu. Selain itu, berkembangnya alat musik modern juga menjadi ancaman bagi eksistensi kulcapi. Alat musik modern dianggap lebih praktis dan populer, sehingga perlahan menggeser peran kulcapi dalam kehidupan masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, kulcapi bisa hanya menjadi simbol budaya tanpa digunakan dalam kegiatan kesenian sehari-hari. Ancaman lainnya adalah lemahnya dukungan dari pemerintah daerah. Pembinaan, fasilitas, dan promosi yang minim membuat kulcapi tidak berkembang secara optimal.

Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan keberlanjutan budaya tradisional, terutama dalam memberikan ruang ekspresi, mengembangkan pemasaran budaya, serta menciptakan perlindungan hukum. Dari sudut pandang teori perlindungan ekspresi budaya tradisional, budaya yang tidak didukung secara hukum dan lembaga akan rentan ter marginalisasi. Hal ini terlihat dari kondisi kulcapi saat ini, yang masih bertahan karena komitmen individu seniman, bukan karena adanya sistem perlindungan yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kelestarian kulcapi berasal dari faktor internal dan eksternal, seperti rendahnya minat generasi muda, tekanan modernisasi, kurangnya perlindungan hukum, serta lemahnya peran pemerintah daerah. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa ada intervensi kebijakan, maka kelestarian kulcapi sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Karo akan semakin terancam.

CONCLUSION

Penelitian ini menjelaskan bahwa kulcapi, sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional dari masyarakat Karo, memiliki nilai penting sebagai bagian dari identitas dan ritual adat yang turun-temurun. Namun, perlindungan hukum terhadap kulcapi masih kurang memadai. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadikan dasar hukum untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, penerapan hukum ini belum terlihat secara nyata di tingkat daerah. Tidak adanya data dan dokumentasi resmi menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih hanya berupa dokumen tanpa tindakan nyata. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa seniman harus melestarikan kulcapi sendiri tanpa bantuan kebijakan yang mendukung. Peran pemerintah daerah yang seharusnya penting dalam menjaga kebudayaan masih kurang optimal. Tidak adanya pembinaan, fasilitas, dan program budaya membuktikan bahwa dukungan terhadap kulcapi masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kurangnya peluang bagi kulcapi berkembang dan diperkenalkan ke masyarakat lebih luas. Secara akademis, hal ini menunjukkan bahwa upaya melestarikan budaya tidak bisa hanya diandalkan pada individu atau komunitas, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah agar perlindungan bisa berjalan terus-menerus.

Di sisi lain, tantangan lain juga datang dari perubahan sosial di masyarakat, terutama menurunnya minat generasi muda terhadap kulcapi. Masuknya alat musik modern serta faktor ekonomi membuat kulcapi semakin langka dipelajari dan dimainkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus diiringi strategi yang mampu menarik kembali minat generasi muda, seperti melalui pendidikan budaya, ruang ekspresi, atau kegiatan yang memperkenalkan kembali kulcapi dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyatakan bahwa kelangsungan hidup kulcapi sangat bergantung pada kombinasi dukungan hukum, peran aktif pemerintah daerah, serta upaya memperbarui budaya. Untuk menjaga nilai dan keberadaannya, diperlukan langkah yang lebih terarah dan

bersama agar kulcapi tetap dikenal, digunakan, dan diwariskan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat Karo.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional alat musik kulcapi di Desa Budaya Lingga, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Karo diharapkan segera melakukan pencatatan resmi terhadap kulcapi sebagai bagian dari warisan budaya yang tidak bisa dilihat secara fisik. Selain itu, diperlukan bantuan berupa pelatihan, alat produksi, dan program promosi budaya agar kulcapi lebih dikenal oleh masyarakat dan memiliki peran yang kuat dalam kebijakan pelestarian budaya daerah.
2. Kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pemerintah pusat diharapkan memastikan kulcapi dapat didaftarkan dan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kulcapi menjadi lebih jelas dan lebih kuat secara nasional.
3. Kepada Seniman dan Pelaku Budaya Para seniman dan pembuat kulcapi diharapkan terus menjaga keberadaan kulcapi dengan cara melestarikan, mencatat, dan meneruskan pengetahuan tentang kulcapi kepada generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan informal, kegiatan seni, dan penggunaan media digital.
4. Kepada Masyarakat dan Generasi Muda Diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat meningkatkan minat dan kecintaan terhadap budaya lokal, termasuk mempelajari dan memainkan kulcapi agar keberadaannya tidak tergerus oleh modernisasi.

BIBLIOGRAPHY

- Gaol, M. R. L., & Ekomila, S. (2016). *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*. Perubahan Alat Musik Tradisional Etnis Karo Pada Upacara Adat, 2(1), 31–45.
- Ginting, P., Ndonga, Y., Wasilah, A., Barus, F. L., & Barus, A. (2021). *Revitalisasi Repertoar Gendang Kulcapi Berbasis Cerita Rakyat Untuk Mengembangkan Kepariwisata Siosar Kabupaten Karo*.
- Ginting, P., Ndonga, Y., Wasilah, A., Barus, F. L., & Barus, A. (2021). *Revitalisasi Repertoar Gendang Kulcapi Berbasis Cerita Rakyat Untuk Mengembangkan Kepariwisata Siosar Kabupaten Karo*.
- Juwita, N. (2021). *Perlindungan Hak Cipta pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi pada kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum]*, 1(4), 1–16.
- Kristyasar, Y. S., & Sukoco, H. (2022). *Ethnomathematics In Ten Indonesian Traditional Musical Instruments*. *Journal Ethnomathematics*, 3(2), 62–73.
- Mamik, I., & Sari, Y. I. (2024). *Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Ips [Jppi]*, 18(1), 77–85.
- Maulana, I. B., Aline Gratika Nugrahani, S. B., Lestari, S., & Rakhmita Desmayanti. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual*. Penerbit Pt Rajawali Buana Pusaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol.11, Issue1). http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017Eng8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Noviriska. (2022). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2), 298–306.

- Nurwati, N., 2024. Hak Cipta Karya Musik dan Lagu. Depok: Penerbit Karya BaktiMakmur (KBM) Indonesia.
- Sitanggang, H., 1991. Arsitektur Tradisional Batak Karo. Jakarta: Proyek Pembinaan Media Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesianomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak benda Indonesia
- Perjanjian TRIPs-WTO
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi Penelitian.
- Sembiring, R., Tarigan, K., & Tarigan, P. (2022). Studi Deskriptif Teknik Permainan Kulcapi Karo. Indonesian Journal Of Art And Design Studies (50 Ijads), 5639, 19–23.
- Siburian, B. P., Nurhasanah, L., & Fitriana, J. A. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Minat Generasi Muda Dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Indonesia Bintang. 2.
- Simarmata, D. B., & Sudarwanto, A. S. (2021). Tradisional Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 9, 309–318.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. Tribal Architecture In Northeast India, 5(September), 121–125.
https://doi.org/10.1163/9789004263925_015
- T, D. P., Napitupulu, & Zul, M. (2013). Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor – Tor Dan Gordang Sembilan (Studi Di Dinas Kebudayaan Dan Parawisata Provinsi Sumatera Uara) Douglas. Jurnal Mercatoria Vol., 6(1).
- Tarigan, K., Naiborhu, T., & Fadlin. (2023). Musical Creations In A Historical Perspective Using The Kulcapi Musical Instrument In The Karo Society. Migration Letters Volume:, 8984, 701–712.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Voth, A. R., Syah, T. P., & Widyadhana, E. A. (2025). Dampak Komersialisasi Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Adat. Jurnal Pemberdayaan : Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 04(02), 333–340.
- Wahyudi, A., Hodriani, Siregar, M. F., Jamaludin, Yunita, S., Siagian, L., Nababan, R., & Prayetno. (2021). Rambu-Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Proposal Dan Skripsi).
- Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, M. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, Dan Isu Terkait Fadila. Jurnal Edukatif Vol., 3(2), 271–276.
- Yulia. (2021). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Aceh: Cv. Sefa Bumi Persada.